



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

**SERTIFIKAT PENYELENGGARA PELAYANAN
TELEKOMUNIKASI PENERBANGAN**
Aeronautical Telecommunication Service Provider Certificate

Nomor Sertifikat : 058/SP2TP/DNP/VI/2017
Certificate Number

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2011 Tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 38 Tahun 2014, dinyatakan bahwa:
In accordance with Ministerial Decree Number 57 Year 2011, Civil Aviation Safety Regulation Part 171 regarding Aeronautical Telecommunication Service Provider as last amended by Ministerial Decree number 38 Year 2014, stated that:

**Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi
Penerbangan Indonesia Unit Muara Bungo**

Disetujui sebagai penyelenggara pelayanan telekomunikasi penerbangan.
Approved as an aeronautical telecommunication service provider.

Catatan terdapat pada lampiran 1.
Subject to the condition are listed on attachment 1.

Pelayanan dan fasilitas telekomunikasi penerbangan yang disetujui terdapat pada lampiran 2.
Approved of aeronautical telecommunication services and facilities are listed on attachment 2.

Tanggal Berlaku Sertifikat ini : 02 Juni 2017 sampai dengan 02 Juni 2020
Validity Date of Certificate: June 02 ,2017 until June 02 ,2020.

Sertifikat ini berlaku sampai habis masa berlakunya, dibekukan atau dicabut.
Certificate remains in force until surrendered, suspended or cancelled.

Jakarta, 02 Juni 2017 (June 02 ,2017)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Director General of Civil Aviation)

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580804 199711 1 001



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION**

Catatan Sertifikat
Subject to the condition

Dalam menyelenggarakan pelayanan telekomunikasi penerbangan, berikut hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi oleh Perum LPPNPI Unit Muara Bungo:

Perum LPPNPI Unit Muara Bungo must consider and fulfill these terms of condition for providing the aeronautical telecommunication service:

- a. Mengutamakan keselamatan penerbangan dalam memberikan Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan;
To prioritize the aviation safety when providing the aeronautical telecommunication service;
- b. Memberikan pelayanan telekomunikasi penerbangan sesuai dengan dokumen manual operasi yang telah disetujui;
To provide the aeronautical telecommunication service in accordance with the approved manual of operation;
- c. Melaporkan segala perubahan pada pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diselenggarakan kepada Direktorat Navigasi Penerbangan – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sesuai dengan ketentuan pada subbagian 171.035 dan 171.040 CASR Part 171;
To report any changes in the aeronautical telecommunication service to the Directorate of Air Navigation – Directorate General of Civil Aviation with reference to CASR part 171 subsection 171.035 and 171.040;

- d. Melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan nilai kinerja peralatan agar tetap memenuhi standar nilai kinerja yang telah ditetapkan pada subbagian 171.013 CASR Part 171;
To maintain the performance of the facilities in order to meet the standards of performance values on the CASR Part 171 subsections 171.013;
- e. Bersedia untuk diaudit oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk kepentingan keselamatan penerbangan;
Willing to be audited by the Directorate General of Civil Aviation for flight safety;
- f. Agar segera menunjuk Kepala Unit yang bertanggung jawab terhadap pelayanan telekomunikasi penerbangan yang diberikan pada Perum LPPNPI Unit Muara Bungo;
To immediately appoint the Unit Head who is responsible for the aeronautical telecommunication service at the Perum LPPPI Kantor Unit Muara Bungo;
- g. Menyediakan peralatan Recorder untuk merekam pelayanan komunikasi penerbangan sesuai dengan ketentuan pada CASR part 172 Mos 172-02 subbagian 2.2.4;
To provide the recorder equipment to record the aeronautical communication service according to the CASR part 172 MOS 172-02 subpart 2.2.4;
- h. Menyediakan peralatan komunikasi *ground to ground* untuk menunjang *Aeronautical Fixed Service* dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
To provide the ground to ground communication equipment supporting the Aeronautical Fixed Service and to report to the Directorate General of Civil Aviation;
- i. Agar menambah peralatan VHF A/G Guna menjaga availability pelayanan Aeronautika bergerak yang saat ini hanya menggunakan 1 unit peralatan VHF A/G Tower Set merk Becker;
To increase the number of the VHF A/G equipment to ensure the availability of the aeronautical mobile service that currently use 1 unit of VHF A/G Tower Set branded Becker;
- j. Menyediakan peralatan komunikasi VHF A/G untuk emergency frequency dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
To provide VHF A/G equipment for the emergency frequency and to report to Directorate General of Civil Aviation;
- k. Menyediakan UPS (Uninterruptable Power Supply) sebagai back up supply peralatan VHF A/G merk Becker dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
To provide the UPS (Uninterruptable Power Supply) as a backup supply equipment of the VHF A/G branded Becker and to report to the Directorate General of Civil Aviation;

- l. Menyediakan alat ukur peralatan sebagai penunjang pemeliharaan peralatan telekomunikasi penerbangan dan melaporkan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;**
To provide the measuring equipment to support the maintenance of the aeronautical telecommunication equipments and to report to the Directorate General of Civil Aviation;
- m. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara terkait dengan alokasi frekuensi yang sama dengan frekuensi Dumai sehingga tidak terjadi interference;**
To coordinate with the Directorate General of Civil Aviation regarding the same frequency allocation with the frequency utilized in Dumai to avoid interference;
- n. Melengkapi personil teknik telekomunikasi penerbangan dengan rating peralatan VHF A/G;**
To provide the aeronautical telecommunication technical personnel with rating qualification of the VHF A/G;
- o. Membuat SOP penyediaan suku cadang peralatan Telekomunikasi Penerbangan untuk menjamin availability peralatan;**
To formulate the SOP of the aeronautical telecommunication spare part provision to ensure the availability of the equipment;
- p. Melakukan perpanjangan Ijin Station Radio (ISR) untuk peralatan Telekomunikasi penerbangan yang telah habis masa berlakunya;**
To propose the renewal of the Radio Station Permit (ISR – Ijin Station Radio) for aeronautical telecommunication equipment that have expired permit;
- q. Menyediakan semua referensi dokumen di lokasi yang merupakan amandemen terbaru dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*;**
To provide the hardcopy and softcopy of the latest amendment of the reference document at the site;
- r. Mengupayakan penambahan jumlah personel teknik telekomunikasi penerbangan atau mengoptimalkan personel teknik cluster berdasarkan hasil perhitungan analisa beban kerja teknisi telekomunikasi penerbangan yang tercantum di dokumen manual operasi;**
To provide a suitable number of technician or optimized of cluster technician personnel based on the analysis of aeronautical telecommunication technician workload that attached in the operation manual document;
- s. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kompetensi personel teknik telekomunikasi penerbangan yang dimiliki berdasarkan peralatan yang berada di lokasi;**
To improve and maintain the qualifications and competencies of the aeronautical telecommunication technician based on their equipment on the site;

- t. Melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka memenuhi item-item yang menjadi catatan dan kekurangan ketentuan sertifikasi;
To report the activities to comply the notes and deficiencies report on the certificate;
- u. Membuat kajian keselamatan (safety case) terlebih dahulu, apabila akan melakukan perubahan pelayanan telekomunikasi penerbangan;
To create a safety case before making any changes to the aeronautical telecommunication services;

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Director General of Civil Aviation)



Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580804 199711 1 001

Lampiran 2
Attachment 2



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
MINISTRY OF TRANSPORTATION
DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

Daftar Fasilitas Telekomunikasi Penerbangan Pada Perum Lembaga Penyelenggara
Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia Unit Muara Bungo.

List of Aeronautical Telecommunication Facilities on Perum LPPNPI in Unit Muara Bungo.

Unit Pelayanan <i>Service Unit</i>	Jenis Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan <i>Type of Aeronautical Telecommunication Services</i>	Fasilitas Telekomunikasi <i>Telecommunication Facilities</i>	Lokasi Fasilitas <i>Location of Facility</i>	Jumlah <i>quantity</i>	Kategori Fasilitas <i>Category of Facility</i>
<i>Aerodrome Flight Information Service (AFIS)</i>	Pelayanan Komunikasi Penerbangan	VHF A/G Tower Set Merk Becker Avionic System Tipe TG 460	Gedung Operasional	1 Unit (Dual)	Kategori A

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
(Director General of Civil Aviation)

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19580804 199711 1 001